

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan masalah yang sangat krusial dalam kehidupan bernegara. Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut, negara membuat peraturan yang dicantumkan dalam undang-undang. Hal serupa juga terjadi dalam agama Islam, kesejahteraan masyarakat adalah inti dari diciptakannya semua kebijakan. Kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi tindakan-tindakan kriminal dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana yang dapat kita amati, banyaknya kasus kriminal yang terjadi disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih sangat rendah. Jika kita memperhatikan lebih jauh tentang bagaimana alam semesta ini muncul, makna dari tujuan hidup manusia, prinsip kepemilikan, dan tujuan manusia memiliki sumber daya yang ada ditangannya, serta hubungan antara sebagian manusia dengan manusia yang lainnya terkait hak-hak dan kewajiban setiap mereka,¹ maka dapat dipahami bahwa mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat tidak hanya tugas negara melainkan tugas semua masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu wujud ketidaksejahteraan masyarakat.

¹ Dr. M. Umer Chapra, *Islam dan pembangunan ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Hlm. 4

1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia, Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta)			Persentase penduduk miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota-Desa
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33
Maret 2011	11,05	18,97	30,02	9,23	15,72	12,49
September 2011	10,95	18,94	29,89	9,09	15,59	12,36
Maret 2012	10,65	18,49	29,13	8,78	15,12	11,96
September 2012	10,51	18,09	28,59	8,60	14,70	11,66
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37

Sumber: http://www.bps.go.id/download_file/Data_Strategis_2013.pdf, diakses 12 Oktober 2014

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak diwujudkan. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan hal ini adalah dengan mengeluarkan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta penyalurannya yang efektif. Dalam Islam, zakat merupakan syarat sempurnannya agama, karena zakat merupakan komponen dalam rukun Islam, melalui zakat ini pula kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat.

Pada delapan puluh dua (82) tempat Allah SWT menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutamaannya shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama-utama ibadah maaliyah. Zakat juga salah satu unsur penting bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu

hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²

Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqarah :110).

Asbabul Nuzul (QS. Al-Baqarah:110): “Menurut Ibnu Abbas, ada dua orang bersaudara dari kaum Yahudi, Huyay bin Akhthab dan Abu Yasir bin Akhthab. Keduanya sangat dengki karena Allah mengutus Rasul bukan dari kaum mereka. Mereka juga berusaha keras mencegah orang-orang yang akan memeluk agama Islam. Maka itu, turunlah ayat ini”. (HR. Ibnu Abi Hatim)

²<http://wardahcheche.Blogspot.com/2014/01/makalah-zakat.html>. Tertulis dalam makalah mengenai zakat, yang diakses pada 2 sept 2014

Zakat sangat berkaitan dengan infaq dan shadaqah, hal ini dikarenakan infaq dan shadaqah juga berperan dalam mengatasi kemiskinan. Dalam UU no 23 tahun 2011 “Pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum, shadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

Dalam UU ini juga mengatakan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat yaitu “Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.” Dengan adanya UU ini, diharapkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan sempurna. Diharapkan juga kepada lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah dapat menggunakan UU ini sebagai peraturan yang kuat dan wajib di patuhi sehingga dalam proses penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah sampai pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik dan sampai kepada kaum yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Qardhawi, zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat berperan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi umat. Oleh karena itu, Qadhawi menekankan bahwa zakat merupakan sumber dana yang sangat penting. Zakat

berpengaruh pada pilihan konsumen dalam memaksimalkan pendapatannya untuk tabungan atau konsumsi atau juga investasi. Zakat juga berpengaruh pada bidang sosial-ekonomi, dimana memberikan dampak adanya keamanan dan menghilangkan rasa iri terhadap sesama yang diakibatkan adanya perbedaan pendapat. Zakat tidak hanya berperan dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi juga membantu masalah-masalah lainnya, misalnya membantu negara islam untuk menyatukan warganya untuk tetap teguh pada ajaran islam dan juga masalah-masalah yang ada di dalamnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, terkait pemmasalahan Zakat, Infaq Dan Sadaqah (ZIS) tidak hanya pada pengeluarannya, melainkan juga terkait penyaluran ZIS tersebut. Apakah sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan. Untuk mengetahui hal ini maka diperlukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang bertugas menangani permasalahan zakat dan penyalurannya dan juga didukung dengan keinginan yang kuat, manajerial yang terstruktur, ditunjang dengan tenaga yang ahli serta profesional dan juga yang tidak kalah penting yaitu ketersediaan dana untuk operasionalnya.³

Melakukan evaluasi merupakan suatu perkara yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan kegiatan evaluasi tersebut kita dapat mengetahui sejauhmana upaya penyaluran dana ZIS selama ini efektif dilakukan. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan utama kegiatan ini dapat diwujudkan, terutama untuk masyarakat Yogyakarta, yang mana tingkat kemiskinannya masih

³Wara Komaria, *Skripsi "Analisis pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)":studi kasus kabupaten Jombang.* (Yogyakarta: UMY 2010)

tergolong tinggi. Berikut data terkait kemiskinan dari tahun 2008-2012 di Yogyakarta :

1.2 Jumlah persentase penduduk miskin, P1, P2, dan Garis kemiskinan menurut Kabupaten/kota, tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (000)	Persentase penduduk miskin	Kedalaman kemiskinan (P1)	Keparahan kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (rp/kap/bulan)
2008	45,2	10,22	1,88	0,46	235.801
2009	45,3	10,05	1,91	0,58	265.168
2010	37,8	9,75	1,29	0,36	290.286
2011	37,7	9,62	1,19	0,24	314,311
2012	37,6	9,38	1,57	0,37	333,232

Sumber: Data dan informasi kemiskinan tahun 2008- 2012 dari BPS

Pengelolaan dana ZIS di Yogyakarta dilakukan oleh beberapa lembaga yang berwenang, baik itu negeri maupun swasta. Dengan operasional yang terstruktur rapi, dengan manajemen yang cukup baik sehingga kegiatan tersebut telah berlangsung dengan baik pula. Namun perlu evaluasi lebih lanjut untuk mencapai suatu penyaluran yang maksimal dan efektif.

Beranjak dari penjelasan tentang evaluasi mengenai penyaluran dana ZIS di atas. Penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh terkait penyaluran zakat di kota Yogyakarta, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang membidangi masalah zakat di Yogyakarta, dengan dasar itu penulis ingin melakukan penelitian dengan

mengambil judul “**Evaluasi penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada LAZIS di kota Yogyakarta**”.

B. Batasan masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya mengevaluasi penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada 10 Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) di kota Yogyakarta dengan melihat kinerja pengelolaan dan penyaluran dana ZIS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu apakah dana ZIS yang dihimpun sudah terdistribusikan sesuai dengan ketentuan dalam Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) di kota Yogyakarta sesuai dengan ajaran Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dengan mengimplementasikan teori yang ada dan realita yang terjadi, khususnya tentang pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

2. Bagi Badan/lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZ/LAZIS), diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau arahan dalam meningkatkan kinerja operasional sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan BAZ/LAZIS pada masa kedepannya.
3. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang sama.